



**PUTUSAN**

**Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara – perkara Pidana secara biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **ARSONO alias PAK RARA bin NADIN;**
2. Tempat Lahir : Jember;
3. Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun/11 Mei 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Pasar RT.3 RW.1, Desa Sumpersari, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 7 Februari 2023 dan ditahan dengan status tahanan RUTAN dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 4 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 4 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARSONO alias PAK RARA bin NADIN**, bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 1, 3, 4 dan 5 KUHP dalam dakwaan kami .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARSONO alias PAK RARA bin NADIN** dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) ekor kambing jantan warna putih umur 1,5 tahun, **dikembalikan kepada saksi SLAMET MULYONO.**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Supra R warna hitam Noka 28C19A Nosin JB91E1622249 tanpa plat, **dirampas Untuk Negara**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yakni memohon kepada majelis hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ARSONO alias P. RARA bin NADIN**, secara bersama-sama dengan **HOSEN (DPO)** dan **SAENOL (DPO)** pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya –tidaknya pada tahun 2023, bertempat di kandang Kambing Desa Dadapan Kecamatan Grugugan Kabupaten. Bondowoso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) ekor ternak kambing jantan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih umur 1,5 (satu setengah) tahun, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi SLAMET MULYONO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya ARSONO alias P. RARA bin NADIN, secara bersama-sama dengan HOSEN (DPO) dan SAENOL (DPO) sepakat mengambil kambing milik seseorang, selanjutnya terdakwa bersama HOSEN (DPO) dan SAENOL (DPO) menuju sasaran dengan mengendarai sepeda motor SUPRA R warna hitam Nomor KA 28C19A Nosin JB91E1622249 milik Hosen dan Honda Vario milik ZAENOL, selanjutnya sepeda motor tersebut diparkir ditengah lahan tebu, kemudian berjalan kaki menuju kandang kambing, setelah sampai HOSEN dan SAENOL mengambil tangga milik orang lain selanjutnya HOSEN dan SAENOL dengan menggunakan tangga naik pagar tembok dan masuk kedalam halaman kosong menuju kandang kambing yang berada dibelakang rumah saksi korban SLAMET MULYONO, sedangkan terdakwa ARSONO menunggu diluar kandang/tembok bertugas berjaga-jaga selanjutnya SAENOL dan HOSEN membobol tembok dengan menggunakan linggis dan setelah membobol tembok SAENOL dan HOSEN masuk dalam kandang kambing lalu tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik kambing mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan warna putih umur 1,5 (satu setengah) tahun kemudian SAENOL dan HOSEN membawa kambing keluar pagar tembok dengan menaiki tangga dan menyerahkan kambing tersebut kepada terdakwa ARSONO kemudian terdakwa ARSONO membawa kambing tersebut dengan cara dipikul dan berjalan kaki bertiga menuju tempat sepeda motor disembunyikan di tengah lahan tebu, lalu SAENOL dengan mengendarai Honda VARIO sedangkan terdakwa ARSONO dibonceng HOSEN dengan menggunakan sepeda motor SUPRA R tanpa plat nomor milik HOSEN sambil membawa 1 ekor kambing tersebut, kemudian sesampainya di jalan Desa Mojogemi Kecamatan Sukowono Kabupaten

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jember terdakwa ARSONO diamankan oleh Petugas Polsek Sukowono Jember yang sedang melakukan patroli, sedangkan SAENOL dan HOSEN berhasil melarikan diri. Terdakwa ARSONO tidak sempat lari karena tertimpa sepeda motor Honda Supra R milik HOSEN karena pada saat itu sedang menggendong kambing, kemudian terdakwa diserahkan ke Polsek Grugugan berikut barang buktinya sepeda motor Honda Supra R dan 1 (satu) ekor kambing jantan warna putih umur 1,5 (satu setengah) tahun.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi SLAMET MULYONO mengalami kerugian sekitar Rp 2.500.000.- (dua juta Lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1, 3, 4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa: saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Saksi SLAMET MULYONO alias PAK FIRDA**, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik 1 (satu) ekor kambing jantan warna putih, berumur satu setengah tahun;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB tepatnya di kandang kambing milik Saksi yang terletak di Desa Dadapan, Kecamatan Grugugan, Kabupaten Bondowoso, Saksi mendapati benda tersebut sudah tidak berada di tempatnya semula;
- Bahwa kambing tersebut masih berada di kandangnya sebelum Saksi tidur;
- Bahwa kandang kambing tersebut berada di belakang rumah Saksi yang masih masuk dalam halaman rumah Saksi;
- Bahwa saksi mendapati tembok halaman belakang rumah Saksi yang sudah jebol serta kandang kambing yang rusak;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil benda milik Saksi tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;



**2. Saksi SAMSUL ARIFIN**, Keterangan saksi dibacakan dipersidangan sebagaimana hasil pemeriksaan di BAP Polisi pada tanggal 7 Februari 2023:

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, sekitar pukul 03.00 WIB, saat sedang berpatroli bersama saksi Mustofa, Saksi melihat dua orang yang mencurigakan yang sedang mengangkut kambing menggunakan sepeda motor Supra tanpa plat polisi sekitar pukul 03.00 WIB yang melintas di Jalan Desa Mojogemi, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember;
- Bahwa di belakang sepeda motor honda supra terdapat pula pengendara sepeda motor honda vario;
- Bahwa, Saksi berusaha mengejar dan memberhentikan dua sepeda motor tersebut namun sepeda motor Vario justru menambah kecepatan dan melarikan diri;
- Bahwa kemudian Saksi berusaha memberhentikan sepeda motor Honda Supra warna hitam dan tanpa plat nomor yang sedang membawa 1 (satu) ekor kambing dengan warna bulu putih tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor berhasil saya berhentikan pengendara sepeda motor tersebut malah loncat dari sepeda motor tersebut sehingga penumpangnya terjatuh tertimpa sepeda saat sedang membawa kambing tersebut;
- Bahwa pengendara sepeda motor supra tersebut sedangkan Terdakwa yang sedang membawa kambing saat itu, Saksi amankan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

**3. Saksi MUSTOFA**, Keterangan saksi dibacakan dipersidangan sebagaimana hasil pemeriksaan di BAP Polisi pada tanggal 7 Februari 2023:

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, sekitar pukul 03.00 WIB, saat sedang berpatroli bersama saksi Samsul, Saksi melihat dua orang yang mencurigakan yang sedang mengangkut kambing menggunakan sepeda motor Supra tanpa plat polisi sekitar pukul 03.00 WIB yang melintas di Jalan Desa Mojogemi, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di belakang sepeda motor honda supra terdapat pula pengendara sepeda motor honda vario;
- Bahwa, Saksi berusaha mengejar dan memberhentikan dua sepeda motor tersebut namun sepeda motor Vario justru menambah kecepatan dan melarikan diri;
- Bahwa kemudian Saksi berusaha memberhentikan sepeda motor Honda Supra warna hitam dan tanpa plat nomor yang sedang membawa 1 (satu) ekor kambing dengan warna bulu putih tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor berhasil saya berhentikan pengendara sepeda motor tersebut malah loncat dari sepeda motor tersebut sehingga penumpangnya terjatuh tertimpa sepeda saat sedang membawa kambing tersebut;
- Bahwa pengendara sepeda motor supra tersebut sedangkan Terdakwa yang sedang membawa kambing saat itu, Saksi amankan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut:

## **KETERANGAN TERDAKWA:**

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB tepatnya di kandang kambing yang terletak di Desa Dadapan, Kecamatan Grujungan, Kabupaten Bondowoso, Hosen dan Saenol masuk ke kandang kambing sedang Terdakwa berjaga di luar;
- Bahwa untuk masuk ke kandang kambing tersebut, Hosen dan Saenol memanjat pagar menggunakan tangga dan membobol tembok menggunakan linggis;
- Bahwa tidak beberapa lama, Hosen dan Saenol datang membawa kambing putih;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertugas membawa kambing tersebut sambil dibonceng oleh Hosen menggunakan sepeda motor honda supra tanpa plat sedangkan Saenol membuntuti menggunakan sepeda motor vario;
- Bahwa saat sampai di Desa Mojogemi, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, Hosen dan Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiba-tiba Hosen loncat kabur meninggalkan sepeda motor supra sehingga Terdakwa terjatuh tertimpa sepeda motor tersebut dan masih membawa kambing;
- Bahwa saksi Slamet tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil kambing tersebut;

Menimbang, atas kesempatan yang diberikan oleh majelis, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan mengajukan saksi-saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum, yaitu 1 (satu) ekor kambing jantan warna putih berumur satu setengah tahun, dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra R warna hitam Noka 28C19A Nosin JB91E1622249 tanpa plat. Dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa kenal terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Slamet Mulyono adalah pemilik 1 (satu) ekor kambing jantan warna putih, berumur satu setengah tahun;
- Bahwa kambing tersebut semula diletakkan oleh saksi Slamet di kandang kambing belakang rumah saksi Slamet tepatnya di Desa Dadapan, Kecamatan Grjugan, Kabupaten Bondowoso sebelum saksi Slamet tidur, namun akhirnya benda tersebut sudah tidak berada lagi ditempat semula dan hal tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya;
- Bahwa pemilik kambing tersebut tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk menguasai kambing miliknya tersebut;
- Bahwa Hosen dan Saenol berperan aktif mengambil kambing di kandang, sedangkan Terdakwa bertugas berjaga-jaga agar aktifitas Hosen dan Saenol tidak diketahui orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, di kandang kambing tersebut yang berada di belakang rumah Saksi Slamet dan masih masuk dalam halaman rumah Saksi Slamet;
- Bahwa untuk mengambil kambing tersebut Hosen dan Saenol memanjat pagar menggunakan tangga dan menjebol tembok menggunakan linggis;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan pada perkara ini sepanjang mempunyai korelasi dengan putusan ini dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHP dasar majelis hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang bahwa, Terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan tunggal yakni didakwa melanggar pasal 363 ayat (1) ke-1, 3, 4 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. mengambil;
3. Barang;
4. barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
5. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
6. Ternak;
7. pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);
8. dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
9. Untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Penuntut Umum telah mengadapkan terdakwa, yang mana terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membenarkan identitas dirinya yang sama dengan yang disebut dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terbukti. Sedangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi atau tidak dakwaan yang diajukan penuntut umum akan ditentukan pada unsur selanjutnya;

## **Ad. 2 unsur mengambil.**

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan jelas terlihat benda yang menjadi objek dalam perkara ini telah berpindah dari tempatnya semula dimana perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya sehingga dapat disimpulkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan telah terlepas dari kekuasaan pemiliknya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

## **Ad. 3 Unsur Barang.**

Yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap jelas terlihat bahwa yang menjadi objek dari perkara ini adalah kambing warna putih berumur satu setengah tahun. Sebagaimana diketahui kambing adalah hewan ternak yang diperjual belikan. Dimana untuk memperolehnya harus ditukar dengan sejumlah uang. Dengan demikian kambing tersebut merupakan suatu benda yang berfungsi sebagai hewan ternak yang untuk mendapatkannya harus memakai sejumlah uang sehingga masuk dalam kategori pengertian barang, sehingga cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

## **Ad. 4 unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain.**

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan jelas terlihat benda-benda yang menjadi objek dalam perkara ini serta sudah dinyatakan termasuk dalam kategori barang adalah milik saksi Slamet. Jadi dapatlah disimpulkan barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bdw



## **Ad. 5 unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan jelas terlihat maksud atau kehendak terdakwa mengambil barang tersebut adalah dijual Terdakwa. Dimana maksud tersebut dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki dan oleh karena kehendaknya tanpa seizin dari pemilik barang, disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berwenang atas kekuasaan sendiri untuk mengambil barang tersebut maka sudah barang tentu maksud atau kehendak Terdakwa mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

## **Ad. 6 Ternak.**

Menimbang, bahwa pengertian ternak berdasarkan pasal 101 KUHP adalah Ternak berarti hewan yang berkuku satu, hewan yang memamah biak dan babi;

Menimbang, bahwa hewan yang menjadi objek dalam perkara ini adalah kambing yang masuk kategori hewan yang memamah biak. Dengan demikian cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

## **Ad. 7 unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya).**

Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut.

Menimbang, bahwa menurut pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Sedangkan yang



dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam dimana ditempat ini terdapat juga kegiatan kehidupan rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, tindak pidana ini dilakukan Hosen, Saenol dan Terdakwa pukul 02.00 WIB. Sebagaimana diketahui pukul 02.00 WIB tersebut adalah waktu terbenamnya matahari sehingga dapat disimpulkan perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah malam hari;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan juga terlihat Hosen, Saenol dan Terdakwa melakukan perbuatannya di kandang kambing yang berada di belakang rumah Saksi Slamet dan masih masuk dalam halaman rumah Saksi Slamet yang menurut unsur ini masuk dalam kategori rumah;

Menimbang bahwa, dari pertimbangan di atas dapatlah disimpulkan Hosen, Saenol dan Terdakwa telah melakukan perbuatannya pada malam hari dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa melakukan tanpa seizin pemiliknya maka cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

#### **Ad. 8 Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.**

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih jadi sedikitnya ada dua orang pelaku dimana masing-masing pelaku haruslah berperan aktif artinya masing-masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu unsur dari delik ini dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pelaku dalam perkara ini lebih dari satu orang dimana para pelakunya masing-masing telah melakukan perannya masing-masing. Sebagaimana diketahui menurut ketentuan hukum pidana peran sebagaimana dalam fakta yang terungkap dipersidangan tersebut sudah termasuk perbuatan pelaksana. Karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

#### **Ad. 9 Unsur untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut. Komponen alternatif dalam unsur ini haruslah dilakukan dalam rangka untuk masuk atau mencapai barang yang akan diambil.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan jelas terlihat Bahwa untuk mengambil kambing tersebut Hosen dan Saenol memanjat pagar menggunakan tangga dan menjebol tembok menggunakan linggis sedangkan Terdakwa menunggu di luar. Sehingga sub unsur dengan jalan membongkar telah terpenuhi. Karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan tunggal. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian majelis hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan masa penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang dialaminya. Disamping itu majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bdw



mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena telah diakui sebagai milik terdakwa dan telah pula dipergunakan untuk melakukan tindak pidana disamping itu terdapat kekhawatiran barang bukti tersebut dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 ayat 2 KUHP perlu ditetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra R warna hitam Noka 28C19A Nosin JB91E1622249 tanpa plat. Sedangkan barang bukti kambing warna putih berumur satu setengah tahun sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain. Di samping itu kegunaan barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-1, 3, 4, dan 5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ARSONO alias PAK RARA bin NADIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa dengan Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Supra R warna hitam Noka 28C19A Nosin JB91E1622249 tanpa plat;Dirampas untuk negara.
  - 1 (satu) ekor kambing warna putih berumur satu setengah tahun;Dikembalikan kepada saksi SLAMET MULYONO;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis hakim Pengadilan Bondowoso pada hari Senin tanggal 17 April 2023 oleh kami Dr. HANDRY ARGATAMA ELLION, S.H., S.Fil., M.H., Sebagai Hakim ketua majelis serta TRI DHARMA PUTRA, S.H., dan RANDI JASTIAN AFANDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh JOMO, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh KOKO ROBY YAHYA, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI DHARMA PUTRA, S.H.

Dr. HANDRY ARGATAMA ELLION, S.H., S.Fil., M.H.

RANDI JASTIAN AFANDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bdw



JOMO, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)